



**PUTUSAN**

Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Umah Besi Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Tinggal di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0192/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 03 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/06/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa awalnya rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan baik-baik saja selama kurang lebih satu tahun setelah itu pada bulan Juli tahun 2017 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan tiba-tiba Tergugat menceraikan dan menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat tanpa sebag apapun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumahtangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwald Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 0192/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 14 September 2018 untuk panggilan pertama, dan tanggal 28 September 2018 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama (Penggugat) Nomor 1117015909940002, tanggal 06 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/06/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Nomor B-120/Kua.01.19.8/PW.01/9/2018 tanggal 03 September 2018, hal Perselisihan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Rekomendasi Nomor 600/UB/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal rekomendasi perdamaian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.4;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Umah Besi, Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Singah Mulo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian tiba-tiba Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi, dan setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada harta yang tinggalkan untuk Penggugat, selama ini saksi yang menanggung semua keperluan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

**2. Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Umah Besi, Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Singah Mulo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, hanya tiba-tiba saja sekitar tujuh bulan yang lalu Tergugat mentalak Penggugat;
- Bahwa baik saksi maupun Penggugat sendiri tidak mengetahui apa penyebabnya tiba-tiba saja Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat dan tidak juga ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat cari sendiri;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

Bahwa, Penggugat telah pula membayar *'iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat ta'lik dimana diketahui berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan tetapi lebih kepada sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tujuh bulan lamanya dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan sighthat ta'lik talak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Sefriani Lasmina (Penggugat) Nomor 1117015909940002, tanggal 06 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/06/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah

---

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, dan P.4 berupa asli Surat Keterangan perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian (islah) oleh aparaturnya kampung dan KUA Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan Penggugat untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 yang lalu Tergugat tiba-tiba mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan menceraikan Penggugat dengan talak tiga tanpa sebab apapun dan pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan dan menceraikan Penggugat hingga lebih kurang satu tahun lamanya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah ibu dan ayah kandung Penggugat, dimana kedua saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan tetapi yang lebih menjadi masalah adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tiba-tiba menjatuhkan talak kepada Penggugat hingga kini sudah berjalan lebih kurang tujuh bulan lebih, tanpa alasan yang jelas dan juga selama perginya Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan dan telah pula menjatuhkan talak kepada Penggugat selama lebih kurang tujuh bulan lamanya tanpa memberikan nafkah, terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada

---

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat tersebut telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami Penggugat yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dimana menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat lebih disebabkan karena sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan dan tiba-tiba menjatuhkan talak kepada Penggugat dan tanpa memberikan nafkah, terhadap hal tersebut Penggugat juga telah membenarkan dan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Juli 2017 Tergugat meninggalkan dan menceraikan Penggugat tanpa alasan, dan juga tidak mengirimkan nafkah hingga saat ini sudah berjalan selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dalam hal ini tidak terpenuhi, dan Penggugat juga telah mendalilkan adanya pelanggaran sighthat talak yang dibacakan dan ditandatangani oleh Tergugat pada waktu sesudah akad nikah dilangsungkan, dimana menurut Penggugat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari enam bulan dan tidak lagi memperdulikan Penggugat apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

---

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu kiranya mempertimbangkan eksistensi sighat ta'lik talak baik dalam hukum Islam maupun dalam Perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini didasarkan kepada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pada Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat termasuk dalam

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Pasal 19 huruf (g) PP. No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan *taklik talak*, maka syarat taklik yang diperjanjikan oleh para pihak (suami terhadap istri) adalah merupakan sumber hukum yang mengikat terhadap para pihak tersebut. Bahwa istri harus taat kepada suami adalah ketentuan *syara'* yang telah jelas, oleh karena itu ketaatan istri terhadap suami harus didahulukan daripada hak yang diperolehnya melalui perjanjian taklik talak. Demikian juga sebaliknya, kewajiban untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* dari seorang suami terhadap istri adalah ketentuan setara yang jelas, oleh karena itu syarat *taklik talak* harus diterjemahkan sebagai upaya meneguhkan kehendak suami untuk melaksanakan ketentuan *syar'i* (*mu'asyarah bil ma'ruf*) terhadap istri. Dengan demikian talak suami tidak dengan sendirinya jatuh dengan sebab terwujudnya syarat taklik, ia baru jatuh jika terdapat ketaatan istri terhadap suami (sebagai ketentuan *syar'i*) yang dilanggar. Ini artinya jika dihubungkan dengan pokok perkara yang diajukan Penggugat harus terlebih dahulu dilihat seberapa jauh Penggugat sebagai istri yang berhak atas perlakuan *mu'asyarah bil ma'ruf* dari Tergugat selaku suami menunaikan kewajibannya sebagai istri (sebagai ketentuan *syar'i*), atau dengan kata lain *nusyuznya* istri merupakan sikap yang dapat menggugurkan kewajiban perlakuan *ma'ruf* dari suami (sebagai ketentuan *syar'i*);

Menimbang, bahwa adanya pelanggaran taklik talak dapat diketahui dari beberapa unsur-unsur, yaitu:

- a. Suami meninggalkan istri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau
- c. Suami menyakiti istri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak memperdulikan istri, atau;
- e. Istri tidak ridho;
- f. Istri mengadukan halnya kepada Pengadilan/Mahkamah;
- g. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan/Mahkamah;
- h. Istri membayar uang iwadh;
- i. Jatuhnya talak suami (talak satu) kepada istri;
- j. Uang iwadh oleh suami diserahkan ke Pengadilan/Mahkamah untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial;

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan sidang, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta surat-surat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4), kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2016, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun tanpa pernah memberikan nafkah dan tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak kembali hingga saat ini masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ayat (2) dan ayat (4), serta bahwa terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan sejak bulan Juli 2017 tanpa sebab apapun Tergugat pergi meninggalkan dan menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Penggugat dan juga tidak lagi memberikan nafkah wajib, telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat hingga sekarang sudah lebih satu tahun, dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan dalam hal ini putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ditekankan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 melainkan pada Pasal 19 huruf (g), putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g), maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat tidak lagi menjatuhkan talak ba'in melainkan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

Dan kaidah fiqhiah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim berbunyi;

**فَأَنْ اِخْتَلَفَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةٌ  
فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارِقَةُ**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, dalam hal ini Penggugat telah pula membayar *'iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat ta'lik sesuai dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Menimbang, bahwa ketentuan adanya *'iwadh* tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

Artinya: "... tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka sesuai maksud pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat telah terbukti sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitem amar

Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga majelis dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Kamaruddin Abdullah., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Kamaruddin Abdullah**

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agus Hardiansyah, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp	50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp	530.000,-	
- Redaksi	Rp	5.000,-	
- Meterai	Rp	6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>621.000,-</b>	<b>(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).</b>

---

Halaman 18 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/MS-STR

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)